



WEBINAR

“ Kebijakan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup
Di Industri Peternakan,
Untuk Pembangunan Peternakan Berkelanjutan ”



Oleh :

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

Kepala DPMPT Gunungkidul

DASAR HUKUM



Secara Teknis :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Secara Sistem Aplikasi:

- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .



SISTEM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

- OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia (PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
- OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses usahanya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan.
- OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Konfirmasi Status Wajib Pajak). Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.



Mekanisme OSS



Pelaku Usaha
melakukan
Pendaftaran



Lembaga OSS
menerbitkan Izin
Usaha dan
penerbitan Izin
Komersial atau
Operasional
berdasarkan
Komitmen



Pelaku Usaha
melakukan
pemenuhan
Komitmen Izin Usaha
dan pemenuhan
Komitmen Izin
Komersial atau
Operasional



Pelaku Usaha
melakukan
pembayaran biaya



Lembaga OSS
fasilitasi



K/L/D melakukan
pengawasan atas
pemenuhan Komitmen Izin
Usaha dan pemenuhan
Komitmen Izin Komersial
atau Operasional dan
pelaksanaannya oleh Pelaku
Usaha



PERIZINAN LINGKUNGAN DENGAN OSS?

Secara umum, proses perizinan lingkungan dengan OSS memiliki satu perbedaan utama, yaitu perizinan lingkungan dengan OSS didahului izin dengan komitmen. Penerbitan izin dengan komitmen mensyaratkan pemenuhan komitmen, yang dalam hal izin lingkungan adalah penyusunan usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), keduanya mencakup rekomendasi UKL-UPL atau keputusan kelayakan lingkungan hidup.

TAHAPAN TEKNIS IZIN LINGKUNGAN



PENAPISAN



**PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN DENGAN
KOMITMEN**



**PENYUSUNAN
UKL-UPL
ATAU AMDAL**



**PENILAIAN UKL-UPL ATAU
AMDAL SEBAGAI
PEMENUHAN KOMITMEN**

DOKUMEN LINGKUNGAN

- AMDAL adalah suatu analisis yang melingkupi berbagai macam faktor seperti ialah:
 - fisik,
 - kimia,
 - sosial ekonomi,
 - biologi dan sosial budaya
- Komponen-komponen AMDAL adalah suatu
 1. PIL (Penyajian informasi lingkungan),
 2. KA (Kerangka Acuan),
 3. ANDAL (Analisis dampak lingkungan),
 4. RPL (Rencana pemantauan lingkungan),
 5. RKL (Rencana pengelolaan lingkungan)





UKL-UPL Dan SPPL

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul.

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL.
- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL wajib membuat SPPL.

IZIN USAHA **PETERNAKAN**

- Persyaratan :
 1. Permohonan kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) secara online;
 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku;
 3. NPWP aktif;
 4. Alamat dan password email aktif;
 5. Pengesahan Akta Pendirian (AHU Online) untuk non perseorangan.
- Komitmen Yang harus dipenuhi setelah Nomor induk Berusaha dan Izin Usaha Perternakan dan Pendaftaran Usaha peternakan diterbitkan Lembaga OSS antara lain:
 1. Pertimbangan Teknis Pertanahan Persetujuan Izin Lokasi.
 2. Izin Mendirikan Bangunan [IMB]
 3. Dokumen Lingkungan Hidup yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan Provinsi dari Gubernur yang diterbitkan Bupati.
 5. Persyaratan Teknis al. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan Pernyataan akan melakukan kemitraan.



MEKANISME/**PROSEDUR** :

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PMPT
2. Penelitian persyaratan
3. Peninjauan lapangan untuk Izin Usaha Peternakan
4. Pemrosesan Komitmen
5. Notifikasi ke OSS.

PERMASALAHAN IZIN LINGKUNGAN DALAM INDUSTRI PETERNAKAN

Dasar dari diadakannya AMDAL adalah (PP 27/1999), pembangunan berkelanjutan, kegiatan yg menimbulkan dampak perlu dianalisa sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif, AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak, AMDAL bagian dari kegiatan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, komponen AMDAL meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RKL, RPL. Menurut PP No. 27/1999. Berdasarkan PermenLHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Wajib Amdal) meliputi :

Parameter Wajib Amdal	Industri Peternakan
Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam	V
Eksplorasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.	X
Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan.	X
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.	V
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.	V
Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.	V
Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.	X

PROBLEM INDUSTRI PETERNAKAN

- Eksternalitas negatif yang timbul dari pengembangan peternakan bersumber dari kotoran hewan ternak yang dapat mengeluarkan gas metan bahan pencemar udara, kotoran ternak sebagai sumber mikroorganisme yang mengganggu kesehatan lingkungan dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan

Untuk itu perlu :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan.
Pengelola melakukan pengolahan limbah ternak untuk mencegah pencemaran. (Pengolahan Limbah Padat dan Limbah Cair)
 2. Upaya Pemantauan Lingkungan.
Pengelola peternakan dengan melakukan uji kualitas di sumber air terdekat untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran akibat kegiatan peternakan. Selain apakah ada komplain dari masyarakat sekitar mengenai gangguan atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan peternakan
- Masalah Sosial dapat terjadi karena eksternal negatif dari industri peternakan (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan tidak berjalan baik) tapi juga karena konflik kepentingan dengan pelaku sektor lain atau kontribusi terhadap lingkungan warga.





TERIMAKASIH